



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 31 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS / RAPAT KERJA /
SOSIALISASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis / Rapat Kerja / Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, di pandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis / Rapat Kerja / Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Keputusan Presiden Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Membentuk Panitia Bimbingan Teknis / Rapat Kerja / Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Adalah Sebagai Berikut :
1. Merencanakan Kerja / Sosialisasi kepada PPK, PPS, dan KKPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 berdasarkan Tahapan, Program dan jadwal.
 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis / Rapat Kerja / Sosialisasi, dan menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selaku penanggung jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 5 Mei 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Bupati Pinrang,
3. Ketua DPRD Pinrang,
4. Kepala Bawasda Kab. Pinrang,
5. Ketua PPK se Kabupaten Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. *Pertinggal.-*

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Tempat;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 31 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 MEI 2008

DAFTAR : PERSONIL PANITIA BIMBINGAN TEKNIS / RAPAT KERJA / SOSIALISASI
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2008.

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung jawab | : | Ketua KPU Kabupaten Pinrang |
| 2. Narasumber | : | 1. Anggota KPU Kabupaten Pinrang
2. Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang |
| 3. Moderator | : | 1. Kasubag Program
2. Kasubag Hukum & Humas
3. Kasubag Teknis Penyelenggara |
| 4. Ketua | : | Drs. H. Muh. Tahir Ali
(Kasubag Umum) |
| 5. Sekretaris | : | Hambali, S.Sos |
| 6. Bendahara | : | Johni Bakri |
| 7. Anggota | : | 1. Neneng Luthfiah Munir, SH
2. Kardiman, A.Md
3. Hasmawati. R
4. Nasrullah
5. Mikhaya
6. Saribulan
7. Nahariah
8. Megawati
9. Sappetang
10. Suardi |
| 8. Operator Komputer | : | 1. A. Nur Azizah, AM. AP
2. Awis Bambang |

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 5 Mei 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Muh. Ali. D